

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis atau investasi dan perkembangan Ekonomi Islam yang akhirnya bermuara pada perkembangan bisnis Islami semakin terlihat. Fenomena ini bukan saja pada level nasional tetapi justru di level internasional bukan saja di negara dan lembaga yang dimiliki muslim tetapi juga di negara dan lembaga yang dimiliki non muslim judi atau penipuan.¹

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mengedepankan pada kebebasan, tetapi kebebasan itu diungkapkan lebih pada bentuk kerja sama. Dalam melakukan kegiatan bersama, maka tidak dapat dipungkiri bahwa di dalamnya akan terdapat sebuah perjanjian. Dengan adanya sebuah perjanjian, maka akan menimbulkan adanya sebuah perikatan diantara kedua belah pihak yang tentunya akan menghadirkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.² Syariat Islam yang diturunkan Allah Swt memuat ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman

¹ Depi Notapia, "Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam," 2012.

² Nova Trianingsih, "Praktik Kerja Sama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah Di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma," 2022.

perilaku manusia, agar segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kegiatan masing-masing tidak saling merugikan, oleh karena itu , dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang secara komperhensif memberikan berbagai nilai penting yang menjadi dasar etika manusia yang positif, yang dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan penting termasuk kegiatan bisnis.

Dalam agama Islam dikenal berbagai akad yang dibenarkan dalam bermuamalah. Diantaranya adalah akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Akad-akad tersebut lazim digunakan dalam transaksi antara perbankan syariah dengan para nasabahnya. Namun tidak menutup kemungkinan, akad-akad itu digunakan oleh sebagian masyarakat di luar perbankan syariah. Misalnya saja dalam praktek hubungan kerja di rumah makan menerapkan akad *mudharabah*, para peternak berusaha bersama dengan cara patungan modal dan bekerja bersama atau *musyarakah*, serta antara pedagang dan pembeli menerapkan akad *,murabahah*.³

Adapun akad *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana

³ Heru Maruta, “Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2 (2016): 80–106.

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Musyarakah* adalah akad kerjasama atau usaha patungan antara dua/lebih pemilik modal atau keahlian, untuk melaksanakan suatu jenis usaha yang halal dan produktif.⁴

Dalil Al-Qur'an yang mendasari hukum *musyarakah* diantaranya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. [An Nisa":29]*

Dalam mencari rezeki dan mengembangkan harta, pebisnis muslim dituntut menggunakan sebab-sebab disamping tawakal kepada Allah SWT. Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Hal ini sebagai ditegaskannya dalam QS.At Talaq (65), ayat 3 :

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ ۖ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بُلِغُ أَمْرِهِ قَدْرًا ۚ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣)

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 2015.

Artinya: *Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. [At Talaq:3]*

Dalam agama Islam telah diajarkan bagaimana kerja sama secara baik dan benar serta tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak, saling menguntungkan, dan terhindar dari unsur-unsur riba dan hal-hal yang dilarang dalam berserikat. Salah satu perserikatan atau kerja sama yang boleh dilakukan adalah *mudharabah* secara teknik, bagi hasil (*mudharabah*) adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*, dan jika pengelola terdapat kelalaian dalam mengelola atau curang dalam berbisnis maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵

⁵ Heri Sulistiyah, "Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung," *ekonomi syariah* 08, no. 02 (2021): 189–211.

Adapun akad *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Seperti halnya *musyarakah* adalah akad kerjasama atau usaha patungan antara dua/lebih pemilik modal atau keahlian, untuk melaksanakan suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Bedanya dengan *mudharabah* adalah dalam hal pembagian untung-rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan.⁶

Syirkah yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Dan akad *syirkah* juga sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.⁷

Peternakan merupakan salah satu pihak yang melaksanakan usaha peternakan atau budidaya ayam potong. Serta menjalankan usaha peternakan ayam tersebut memerlukan pasokan sarana produksi peternakan, teknis

⁶ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.

⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 2011.

pemeliharaan ayam, bantuan manajemen usaha dan bantuan hasil produksi peternakan. Kerjasama yang dilakukan oleh peternak dan perusahaan tersebut adalah sama-sama mengeluarkan modal. Seperti halnya mereka para pengelola peternak menyediakan lahan karena mereka tidak mempunyai modal Sehingga mereka harus bekerjasama dengan orang yang memiliki modal. Apabila kerjasama telah diucapkan maka segala tindakannya adalah merupakan amanah yaitu kewajiban untuk memenuhi dengan kesetiaan dalam pekerjaan dan kejujuran terhadap rekan bisnis, dan tidak melakukan pengkhianatan atau penyelewengan dengan melanggar kontrak kerja yang telah disepakati secara bersama yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Para ulama terdahulu menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para perikatan, apabila rukun dan syarat ini tidak dipenuhi maka pelaksanaan perikatan itu dipandang batal dan perikatan kerjasama ini menjadi rusak.⁸

Sebagai ajaran yang sempurna, Islam menurunkan aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (mencari nafkah), dalam Al-qur'an dinyatakan, bahwa nafkah yang dicari haruslah nafkah yang halal dan baik. Halal disini bisa

⁸ Notapia, "Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam."

berarti halal zatnya dan halal cara mendapatkannya. Dan baik disini bisa berarti bergizi bagi kesehatan. Kemungkinan untuk memperoleh rezeki memang disediakan, tetapi untuk merealisasikan kemungkinan itu orang harus berusaha. Dan untuk dapat berusaha ini masing-masing orang dibekali dengan kemampuan.⁹

Pada prakteknya, terdapat keterkaitan antara konsep *musyarakah* dengan system bagi hasil yang diterapkan pada kerjasama namun juga masih terdapat beberapa kekeliruan seperti modal yang diberikan oleh masing-masing pihak tidak ditetapkan atau disebutkan secara jelas besaran nilainya pada saat akad dan tidak jelasnya nisbah terkait pembagian keuntungan. Dalam masyarakat pedesaan yaitu di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma yang mayoritasnya adalah petani, salah satunya yaitu beternak ayam potong dan bentuk usaha peternakan yang dikembangkan di pedesaan tersebut yaitu pengembangan usaha peternakan dengan sistem bagi hasil, sistem ini adalah bentuk usaha yang dikembangkan dengan kerja sama antara pemodal dan pemelihara ayam (pengelola) dengan perjanjian bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh. Kerjasama dalam sistem bagi hasil ini bukanlah hal yang baru dalam masyarakat

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1986), cet. Ke-4, jilid. 12 h.48

Indonesia, tetapi sistem bagi hasil ini adalah praktik turun temurun.

Salah satu Kabupaten Seluma Kecamatan Air Periukan sudah mulai mengembangkan usaha ternak ayam potong dan ini juga bukan hal yang tidak mungkin bahwa usaha ternak ayam potong akan mengalami peningkatan khususnya di daerah tersebut. Dan banyak dilakukan oleh masyarakat adalah bisnis berupa kerja sama dengan sistem bagi hasil, kerja sama pada sistem ekonomi Islam secara garis besar dapat diklarifikasi menjadi dua kelompok, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada kerja sama model *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun usaha baru, mengembangkan usaha yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.¹⁰

Dari hasil observasi awal dengan pihak pengelola menyatakan bahwa usaha ternak ayam potong ini adalah sistem kerja sama dan sama-sama mengeluarkan modal. Pihak pengelola menyiapkan lahan, mendirikan kandang serta peralatan yang lainnya selayaknya para usaha ternak ayam potong atau kapasitas yang dibutuhkan. Dan pihak perusahaan/Cv hanya mengeluarkan modal terdiri dari bibit

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 2018.

ayam, pakan, obat-obatan/vitamin. Ketika terjadi gagal panen yang menanggung resiko hanya pihak pengelola, sehingga sistem bagi hasilnya merugikan pihak pengelola, maka hal ini akan merugikan salah satu pihak. Dengan demikian maka peneliti ingin meneliti bagaimana sistem bagi hasil yang ada di peternak ayam Potong Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.¹¹

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian **”Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Ayam Potong Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Pada Ternak Ayam Potong CV. Kurnia Agung Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil usaha ternak ayam potong di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil usaha ternak ayam potong di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma?

¹¹ Hasil *observasi dan wawancara awal* dengan Edi selaku pekerja(pengelola) usaha ternak ayam pada Rabu 24 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil usaha ternak ayam potong di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.
2. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil usaha ternak ayam potong di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

D. Kegunaan Penelitian

Terkait dengan perumusan masalah di atas maka penelitian ini tentunya akan bermanfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Teoritis

Sebagai upaya menambah ilmu tentang teori ekonomi syariah pada umumnya dan khususnya untuk prospek keterampilan usaha ternak ayam potong untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Praktis

- a. Menjadi referensi dalam pengembangan usaha ternak ayam potong untuk dapat mengembangkan usaha ternak ayam potong yang berjalan sesuai syariah.
- b. Menjadi pegangan masyarakat dalam bertindak untuk menjadi nasabah atau karyawan usaha ternak ayam

potong di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan. Serta memperluas pengetahuan masyarakat terhadap usaha ternak ayam potong.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut peneliti sajikan beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti:

1. Jurnal Nasional/Internasional oleh Budi Hartono, Amam, Zaenal Fanani (2019). Yang berjudul “*Pengembangan Usaha Ternak Ayam Pedaging Sistem Kemitraan Bagi Hasil Berdasarkan Aksesibilitas Peternak Terhadap Sumber Daya*”. Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Tropis Bertujuan untuk melakukan pemetaan sumber daya yang dapat diakses peternak dan model pengembangan usaha ternak ayam pedaging system kemitraan bagi hasil. Metode yang digunakan yaitu wawancara dan observasi dengan melakukan pengamatan langsung yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tambahan dari responden. Data penelitian diolah menggunakan teknik SEM (Structural Equation Model) dengan SmartPLS menyatakan bahwa penggunaan SmartPLS bermanfaat untuk memeperkuat teori yang lemah dan/atau menemukan teori baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses peternak terhadap sumber daya dan SDM peternak berpengaruh terhadap pengembangan usaha ternak ayam pedaging sistem bagi

hasil sebesar 68,3%. Kesimpulan penelitian ini yaitu sumber daya yang dapat diakses peternak ayam pedaging sistem kemitraan bagi hasil adalah sumber daya finansial, teknologi, fisik, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Peranan sumber daya tersebut penting untuk pengembangan usaha ternak. Pesamaannya dengan penelitian teliti yaitu teknik pengumpulan data diperoleh dengan metode wawancara dan observasi. Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut lebih fokus pada sistem kemitraan bagi hasil berdasarkan aksesibilitas peternak terhadap sumber daya, sementara penelitian peneliti lebih difokuskan pada sistem bagi hasil usaha ternak ayam potong.¹²

2. Jurnal Nasional oleh Heri Sulistiyah (2021). Yang berjudul *‘Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung’*. Bertujuan untuk menemukan secara khusus dan realistic tentang bagaimana sistem kerjasama yang dilakukan di lokasi penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disampaikan bahwa Bagi hasil dalam bisnis peternakan ayam potong di Desa Nglurup Kecamatan Sendang dimulai dari

¹² Amam et al., “Pengembangan Usaha Ternak Ayam Pedaging Sistem Kemitraan Bagi Hasil Berdasarkan Aksesibilitas Peternak Terhadap Sumber Daya,” *Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Tropis* 6, no. 2 (2019): 146–153.

pendirian kandang, pembelian bibit, hingga perawatan, modal bersumber dari pemilik modal sendiri. Sedangkan pihak pengelola atau peternak berkewajiban untuk merawat dan mengelola seluruh kegiatan peternakan sampai masa penjualan. Hasilnya dibagi antara pemilik modal dan pengelola dengan ketentuan pengelola mendapatkan 1/3 bagian dari hasil bersih. Jika terjadi kerugian maka pihak pengelola tidak mendapatkan bagi hasil. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian teliti yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi yang ingin diteliti .¹³

3. Skripsi oleh Depi Notapia 2012 yang berjudul “*Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Ayam Pedaging Di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*”. Bertujuan untuk mengetahui pengelolaan usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, untuk mengetahui sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, untuk mengetahui tanggapan pengelola terhadap sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan

¹³ Sulistiyah, “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung.”

Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Metode yang dilakukan yaitu menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan metode diskriptif kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa kerjasama yang dilakukan Bakul sebagai perusahaan ini dan Plasma sebagai peternak rakyat menggunakan konsep *Syirka Inan* yakni kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka.akan tetapi porsi dari masing-masing pihak dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama sesuai dengan kesepakatan. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan dalam usaha ini sebesar harga kontrak dan jika harga jual diatas harga kontrak maka bagi hasil akan didapat 30%:70% yaitu 30% untuk Plasma sebagai peternak rakyat dan 70% untuk pihak Bakul sebagai perusahaan inti. Persamaannya terletak pada variabel penelitiannya yaitu sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil,

sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.¹⁴

4. Skripsi oleh Cut Nur Aidar J 2021 yang berjudul. *“Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Desa Lhieab Kabupaten Aceh Besar Perspektif Akad Syirkah Inan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh”*. Bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian kerjasama pada usaha peternakan ayam broiler (pedaging). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat diskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang dipraktikkan pada kerjasama antara peternak dengan PT. Karya Semangat Mandiri berbeda dengan PT. Indojoya Agrinusa dan belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *syirkah inān*, karena harga kontrak ditetapkan sebelum pengelolaan ayam dilakukan sehingga tidak jelasnya persentase untung rugi bagi peternak karena tidak jelasnya harga pasar pada saat ayam dipanen. Sedangkan pihak perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang tetap sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan pada awal kerjasama persamaannya dengan penelitian yang diteliti yaitu sama-sama menggunakan kualitatif deskriptif

¹⁴ Notapia, “Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.”

dan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi pada pengumpulan datanya sedangkan perbedaannya terletak pada akad.¹⁵

5. Skripsi oleh Dayu Ertio Yoga Pratama (2018). Yang berjudul "*Analisis Praktik Sistem Kerja Sama (Syirkah) Dan Cara Pembagian Hasil Keuntungan Dalam Usaha Peternakan Ayam Jenis Petelur Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)*". Bertujuan untuk mengetahui penerapan praktik sistem syirkah dalam usaha peternakan jenis ayam petelur. Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian *field research*, sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh dari informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama pengelolaan pada peternakan tersebut dilakukan secara lisan, tidak dihadiri saksi-saksi hanya dilakukan oleh kedua belah pihak saja. Adapun Kerjasama yang dilakukan oleh pihak kesatu dan pihak kedua yaitu menggunakan konsep Syirkah Inan yakni kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu kontribusi dari keseluruhan dana/modal dan berpartisipasi dalam kerja Persamaan

¹⁵ Cut Nur Aidar, "Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Desa Lhieab Kabupaten Aceh Besar Perspektif Akad Syirkah Inan," 2021.

penelitian dengan yang diteliti yaitu sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut lebih fokus pada cara pembagian hasil keuntungan dalam usaha peternakan, sementara dalam penelitian yang penulis teliti yaitu sistem bagi hasil.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian lapangan adalah suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip-prinsip menyelidiki yang tekun guna memastikan suatu hal.¹⁷ Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke tempat objek penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil usaha ternak ayam potong pada Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan

¹⁶ Dayu Erito Yoga Pratama, "Analisis Praktik Sistem Kerja Sama (Syirkah) Dan Cara Pembagian Hasil Keuntungan Dalam Usaha Peternakan Ayam Jenis Petelur Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)," 2018.

¹⁷ Maya Septi Cahyani, "Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada BRISyariah KCP Sibhawono, Lampung Timur)," 2018.

atau wilayah penelitian. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁸ Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai sistem bagi hasil usaha ternak ayam potong pada desa datarajan kecamatan air periukan kabupaten seluma. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di Air Periukan mengenai sitem bagi hasil usaha ternak ayam potong dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian.

a) Waktu Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dilaksanakan mulai dari tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan 08 April 2023.

b) Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Ternak Ayam Potong di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

¹⁸ Edi Siswanto, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kualitas Layanan Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri," 2019.

3. Informan Penelitian

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.¹⁹ Teknik dalam pengambilan informan dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiono, dalam penelitian kualitatif *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan.²⁰

Adapun kriteria yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

- a) Pengelola atau pemilik usaha ternak ayam potong yang beragama Islam.
- b) Pengelola atau pemilik usaha ternak ayam potong yang aktif memproduksi selama kurang lebih 3 tahun.
- c) Pengelola atau pemilik usaha ternak ayam potong bertempat di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

Dari kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, setelah melakukan survey maka didapatkan subjek

¹⁹ Ade Heryana, "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif," *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi dan Aplikasi 2* (2018): 14.

²⁰ Faizal Chan et al., "The Impact of Bullying on the Confidence of Elementary School Student," *Jurnal Pendas Mahakam* 4, no. 2 (2019): 152–157.

penelitian 1 orang pemilik usaha ternak ayam potong, 1 orang Ka. CV Kurnia Agung, dari beberapa subjek penelitian informan yang dipilih tersebut merupakan orang-orang yang paling mengetahui tentang masalah yang akan di teliti oleh peneliti.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang terdiri dari objek penelitian dengan alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informan yang di cari.²¹ Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak diperboleh oleh peneliti dari objek penelitiannya.

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi (*observation*) atau cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomana yang

²¹ Edi Siswanto, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kualitas Layanan Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri."

dijadikan objek pengamatan.²² Pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi secara langsung dengan mengamati, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda dan simbol-simbol tertentu), selama beberapa waktu dengan mencatat dan merekam fenomena tersebut guna penemuan dan analisis.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap

²² Tomi Listiawan, "Pengembangan Learning Management System (Lms) Di Program Studi Pendidikan Matematika Stkip PGRI Tulungagung," *JIPPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)* 1, no. 01 (2016): 14–22.

untuk pengumpulan datanya.²³ Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada penyusun.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, surat kabar, buku, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, aktivitas dalam analisis data yaitu:²⁴

²³ Herlinda Mar'atusholihah, "Pengembangan Media Pembelajaran Tematik Ular Tangga Berbagai Pekerjaan," *Jurnal Mimbar PGSD Undiksha* 7, no. 3 (2019): 253–260.

²⁴ Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif," vol. 4, 2021, 1–235.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Dengan arti lain data ini merupakan sebuah hasil proses penyusunan secara sistematis bertujuan untuk memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori mengenai pengertian umum sistem bagi hasil, Pengertian sistem bagi hasil, Prinsip bagi hasil, Karakteristik bagi hasil, Indikator bagi hasil. Akad bagi hasil, Musyarakah. Usaha ternak ayam, pengertian peternakan, pengertian usaha ayam broiler, syarat usaha ternak ayam, usaha dalam pandangan ekonomi Islam.

BAB III Gambaran umum objek penelitian yang meliputi kondisi geografis kelurahan dermayu kecamatan air periukan kabupaten seluma, sejarah singkat usaha peternakan ayam potong.

BAB IV pada bab ini meliputi hasil penelitian dan pembahasan. Menjelaskan mengenai sistem bagi hasil usaha ternak ayam potong di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dan Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Ayam Potong Di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

BAB V kesimpulan dan saran, kesimpulan berisi hasil data yang diperoleh dari hasil penelitian. Sedangkan saran sebagai suatu bahan pemikiran dari penelitian dengan harapan bisa bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan.